

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN AKAD
***QARD\} AL-H\}ASAN BI AN-NAZ\AR* DI BMT UGT SIDOGIRI**
CABANG WARU SIDOARJO

B. Analisis Terhadap Penerapan Akad *Qard\} Al-H\}asan Bi An-Naz\ar* di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo

Dalam dunia perbankan, pembiayaan merupakan cara yang ditempuh untuk menyalurkan dana yang dimilikinya. Untuk melakukan hal tersebut, lembaga keuangan syariah harus memperhatikan aturan-aturan yang sesuai dengan syari'at Islam. Karena pada dasarnya lembaga keuangan syariah mempunyai fungsi antara lain:

1. Melancarkan pertukaran produk (barang dan jasa) dengan menggunakan uang dan instrumen kredit.
2. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman.
3. Memberikan pengetahuan tentang tugas-tugas lembaga keuangan dan informasi yang berguna untuk menguntungkan bagi nasabah.

4. Lembaga keuangan syariah memberikan jaminan hukum dan moral mengenai keamanan dana masyarakat yang dipercayakan kepada lembaga keuangan tersebut.
5. Lembaga keuangan syariah mampu memberikan keyakinan kepada nasabahnya bahwa dana yang dihimpun akan dikembalikan pada waktu yang ditentukan atau pada waktu jatuh tempo.

Pembiayaan *qard} al-h}asan bi an-naz}ar* merupakan produk baru bagi perbankan syariah (termasuk BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo). *Qard} al-h}asan bi an-naz}ar* merupakan pengembangan dari produk *al-qard}* seiring dengan pengembangan *baitul ma>l* (pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah). Hal ini sekaligus dalam rangka menyeimbangkan antara sisi bisnis dan sisi sosial dalam BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo.

Sumber dana *qard} al-h}asan bi an-naz}ar* di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo berasal dari dana tabungan anggota dan diambil dari dana sosial yakni dana zakat, infaq, dan shadaqah. Dari pembiayaan *qard} al-h}asan bi an-naz}ar* yang diberikan peminjam, BMT selaku *s{ahibul ma>l* sangat mengharapkan pinjaman tersebut kembali, karena dana yang digunakan merupakan dana umat yang harus dipertanggungjawabkan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab III bahwa Suatu lembaga keuangan (termasuk BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo) sangat selektif dan berhati-hati dalam menyalurkan dananya kepada masyarakat khususnya yang

berupa pembiayaan *qard} al-h}asan bi an-naz\ar*. Karena mengingat pembiayaan *qard} al-h}asan bi an-naz\ar* ini merupakan pinjaman yang jangka waktu pengembaliannya relatif pendek dan dana yang digunakan dalam pembiayaan ini adalah dana umat yang harus dipertanggungjawabkan.

Dalam akad *qard} al-h}asan bi an-naz\ar* yang pertama dapat dilihat adalah karakter dan loyalitas anggota BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo. Karakter dan loyalitas tersebut dapat dilihat dari kejujuran dan kesungguhan anggota dalam melengkapi persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo.

Manusia diberikan kebebasan untuk menentukan syarat-syarat dalam bermuamalah dengan catatan syarat-syarat tersebut tidak bertentangan dengan syari'at Islam, sebagaimana hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah :

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يُعْصِهِ

Artinya:

Dari Aisyah sesungguhnya Rasulullah SAW berkata barang siapa yang bernazar akan mentaati Allah SWT, maka hendaklah ia taat. Dan barang siapa yang bernazar akan maksiat kepada Allah SWT, maka hendaklah jangan bermaksiat kepadanya. (HR. Malik bin Anas)¹⁰⁹

Setiap orang yang akan mengajukan pembiayaan *qard} al-h}asan bi an-naz\ar* di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo harus memenuhi persyaratan sesuai dengan yang dijelaskan sebelumnya. Selain itu ada persyaratan lain yaitu anggota yang melakukan pinjaman *qard} al-h}asan bi an-naz\ar* diminta untuk

¹⁰⁹ Malik bin Anas, *Al-Muwatta'*, 296.

ber-*naz\ar* dengan memberikan imbalan atas tanda jasa pinjaman yang telah diberikan oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo.

Motivasi BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo menerapkan akad *qard\ al-h\asan bi an-naz\ar* dikarenakan BMT bukan hanya sebagai lembaga sosial tetapi BMT juga sebagai lembaga *profit oriented* yang juga ingin mendapatkan keuntungan, dalam hal ini pada akad *qard\ al-h\asan bi an-naz\ar*.

Dari hasil wawancara dan penjelasan tentang akad *qard\ al-h\asan bi an-naz\ar*, bapak H. Marius dan ibu Eni Kusri yang melakukan pembiayaan *qard\ al-h\asan bi an-naz\ar* di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo bisa memaklumi dengan adanya *naz\ar* yang disyaratkan oleh BMT pada awal akad, bapak H. Marius dan ibu Eni Kusri juga tidak merasa keberatan dengan adanya *naz\ar* tersebut karena beliau telah menyadari bahwa BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo bukan merupakan lembaga sosial tetapi BMT adalah lembaga keuangan yang juga ingin mendapatkan keuntungan.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad *Qard\ Al-H\asan Bi An-Naz\ar* di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo

Pembiayaan *qard\ al-h\asan bi an-naz\ar* merupakan pembiayaan dari BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo yang diberikan kepada nasabah untuk kebutuhan yang mendesak dan bermanfaat. Sumber dana *qard\ al-h\asan bi an-naz\ar* di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo berasal dari dana tabungan anggota dan diambil dari dana sosial yakni dana zakat, infaq, dan shadaqah. Dari pembiayaan *qard\ al-h\asan bi an-naz\ar* yang diberikan peminjam, BMT selaku

s{ahibul ma>l (pemilik harta) sangat mengharapkan pinjaman tersebut kembali, karena dana yang digunakan merupakan dana umat yang harus dipertanggungjawabkan.

Ketentuan pembiayaan *qard} al-h}asan bi an-naz}ar* di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo sebagai berikut:

1. BMT menyediakan dana yang diperlukan.
2. BMT meminta peminjam untuk ber-*naz}ar* memberikan imbalan atas pinjaman yang telah diberikan.
3. BMT berhak menagih pengembalian hutang pokok dan imbalan atas pinjaman yang telah diberikan.
4. Pengembalian pinjaman bisa dilakukan dengan cara mengangsur ataupun tunai sesuai dengan kemampuan peminjam.

Dalam teorinya, *al-qard}* adalah suatu akad pinjam meminjam dengan ketentuan pihak yang menerima pinjaman wajib mengembalikan dana yang sebesar diterima. Sedangkan *qard} al-h}asan* adalah produk lembaga keuangan syariah untuk nasabah yang membutuhkan dana untuk keperluan mendesak dengan kriteria tertentu. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jangka waktu tertentu dan dapat dikembalikan sekaligus atau diangsur tanpa tambahan atas dana yang dipinjam.

Dalam pembiayaan *qard} al-h}asan* menggunakan *akad tabarru'* yakni jenis akad yang berkaitan dengan transaksi *non profit* atau transaksi yang tidak bertujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. *Akad tabarru'* lebih

berorientasi pada kegiatan *ta'awun* atau tolong menolong. Dalam hal ini pihak yang berbuat baik tidak boleh mensyaratkan adanya imbalan dalam bentuk apapun. Imbalan yang boleh diharapkan hanyalah imbalan pahala dari Allah SWT. *Qard} al-h}asan* yang diperlukan untuk membantu usaha yang sangat kecil dan keperluan sosial, dapat bersumber dari dana zakat, infaq, dan shadaqah.

Qard} al-h}asan yang ada di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo berbeda dengan BMT pada umumnya. BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo menerapkan akad *qard} al-h}asan bi an-naz}ar*, pembiayaan dimana anggota diminta untuk ber-*naz}ar* demi kelancaran operasional BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo sesuai kemampuannya, *naz}ar* ini ditentukan pada awal akad. Sumber dana yang di gunakan BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo bersumber dari dana tabungan anggota dan dana zakat, infaq, dan shadaqah.

Hukum *naz}ar* adalah wajib bagi orang yang mengucapkannya. Kewajiban untuk melaksanakan *naz}ar* ini sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi dalam sebuah hadits :

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يُعْصِهِ

Artinya:

Dari Aisyah sesungguhnya Rasulullah SAW berkata barang siapa yang bernazar akan mentaati Allah SWT, maka hendaklah ia taat. Dan barang siapa yang bernazar akan maksiat kepada Allah SWT, maka hendaklah jangan bermaksiat kepadanya. (HR. Malik bin Anas)¹¹⁰

¹¹⁰ Malik bin Anas, *Al-Muwatta'*, 296.

Naz\ar yang wajib dipenuhi adalah *naz\ar* yang memenuhi syarat-syarat sahnya *naz\ar* diantaranya: 1). Tidak bertentangan dengan syari'at Islam 2). *Naz\ar*-nya berupa sesuatu untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Oleh karena itu jika kedua syarat ini tidak terpenuhi maka *naz\ar*-nya dinyatakan tidak sah.

Pada dasarnya, menurut mazhab hanafi dalam pendapatnya yang kuat (*rajih*) menyatakan *al-qard* yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram, jika keuntungan tersebut disyaratkan sebelumnya. Jika belum disyaratkan sebelumnya dan bukan merupakan tradisi yang berlaku, maka diperbolehkan. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bawa *al-qard* yang mendatangkan keuntungan tidak diperbolehkan, seperti mengutangkan seribu dinar dengan syarat orang itu menjual rumahnya kepadanya, atau dengan syarat dikembalikan seribu dinar dengan mutu koin dinar yang lebih baik atau dikembalikan lebih banyak dari itu.

Dana yang digunakan dalam pembiayaan *qard\ al-h\asan* yaitu dari dana sosial meliputi dana *al-qard* yang diterima bank syariah dari pihak lain (misalnya dari sumbangan, infaq, shadaqah, dan sebagainya). Khusus dana yang bersumber dari zakat, infaq, dan shadaqah dapat dikembangkan ke dalam akad *qard\ al-h\asan*. Dalam akad *qard\ al-h\asan*, dana yang digunakan tidak boleh dicampur adukkan dengan dana tabungan anggota karena ini merupakan dana umat yang harus dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, sesuai dengan pemaparan penulis sebelumnya, bahwa dalam akad *qard} al-h}asan* tidak boleh adanya *naz}ar* atau tambahan karena pada dasarnya *qard} al-h}asan* adalah produk lembaga keuangan syariah untuk nasabah yang membutuhkan dana untuk keperluan mendesak dengan kriteria tertentu. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jangka waktu tertentu dan dapat dikembalikan sekaligus atau diangsur tanpa tambahan atas dana yang dipinjam. Dalam pembiayaan *qard} al-h}asan* menggunakan *akad tabarru'* yakni jenis akad yang berkaitan dengan transaksi *non profit* atau transaksi yang tidak bertujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Dana yang digunakan tidak boleh dicampur adukkan dengan dana tabungan anggota karena pada dasarnya dalam akad *qard} al-h}asan* bersumber dari dana zakat, infaq, dan shadaqah. Dengan demikian, maka Hukum Islam dalam akad *qard} al-h}asan bi al-naz}ar* ini tidak diperbolehkan. Sebagaimana hadits Nabi :

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: *الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاءٌ وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ*

Artinya:

Dari Abu Umamah, ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Pinjaman hendaknya dikembalikan kepada pemiliknya tanpa harus ada tambahan. Dan pemberian (anugerah) hendaknya di tolak.” (HR. Ibnu Majah).

Dengan demikian, BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo hendaknya dalam setiap transaksi pembiayaannya tidak memberatkan para anggota, dan dalam praktiknya senantiasa sesuai dengan syari'at Islam.